

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan temuan penelitian, wawancara, dan analisis teori hukum ekonomi syariah:

1. Praktik Pembatalan Akad Jual Beli Tanah untuk Lembaga Pendidikan di Kabupaten Malinau

Berkenaan dengan hasil wawancara dengan pihak pembeli (Kepala Sekolah TK Taman Hati), penjual tanah, dan Ketua Adat, diperoleh bahwa praktik jual beli tanah dijalankan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis atau akta notaris. Transaksi ini didasari rasa saling percaya karena adanya hubungan lembaga dan keyakinan bahwa dana bantuan pemerintah pasti cair. Namun, setelah dana bantuan tidak terealisasi, pembeli meminta uang muka dikembalikan, sementara penjual menolak karena merasa uang tersebut sudah dipakai dan berpendapat akad telah sah. Dari sisi adat, kasus seperti ini diselesaikan melalui musyawarah, dengan memperhitungkan siapa yang paling dirugikan. Adat Dayak di Malinau menilai bahwa jika tidak ada perjanjian tertulis, maka ketetapan harus berpihak pada asas keadilan dan kejujuran, bukan hanya pada aspek formal hukum.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Tanah.

Berdasarkan keseluruhan tinjauan hukum ekonomi syariah pada pembatalan akad jual beli tanah untuk lembaga pendidikan di Kabupaten Malinau, dapat disimpulkan bahwa pembatalan akad terbilang sah secara syar'i karena dilaksanakan bukan atas kelalaian pembeli, akan tetapi akibat faktor eksternal berupa kegagalan pencairan dana bantuan pemerintah. Akad yang dilaksanakan secara lisan akan tetap diakui dalam Islam selama memenuhi unsur kerelaan dan kejujuran, akan tetapi dikarenakan hal ini kurang sempurna karena tidak ada kejelasan tertulis pada hak dan kewajiban para pihak, termasuk status uang muka (*urbun*). Oleh maka dari itu, uang muka tidak dapat dikatakan hangus dan wajib diberikan kembali

kepada kembali karena tidak ada kesepakatan sebelumnya serta pembatalan dilaksanakan untuk mencegah kerugian lembaga pendidikan, yang sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Selain itu, adat Dayak Malinau yang menegaskan penyelesaian secara musyawarah dan keadilan juga termasuk dalam kategori '*urf sahih*' yang dibenarkan dalam Islam melalui kaidah *al-'adah muhakkamah*. Maka dari itu, penyelesaian melalui pengembalian uang muka secara damai merupakan salah satu penerapan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta sesuai tujuan hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Sekolah atau Lembaga Pendidikan

Diharapkan bahwa institusi pendidikan mempertimbangkan hukum dari sisi administrasi dan syariah saat menjual atau membeli tanah atau aset lainnya. Untuk menghindari ketidakjelasan di kemudian hari, setiap perjanjian harus dituangkan dalam bentuk tertulis atau melalui akta notaris. Untuk menghindari kerugian ketika kebijakan pemerintah berubah, lembaga harus memastikan sumber dana dan kelengkapan administrasi sebelum melakukan pembayaran uang muka.

2. Bagi Pihak Penjual Tanah

Diharapkan bahwa penjual dapat mempertahankan prinsip amanah dan keadilan selama transaksi, terutama dalam kasus di mana kontrak batal bukan karena kesalahan pembeli. Dalam situasi seperti ini, penjual lebih baik memungkinkan perundingan untuk pengembalian sebagian atau seluruh uang muka. Sikap ini mencerminkan prinsip-prinsip muamalah Islam yang menekankan kejujuran, tolong-menolong, dan menghindari kezhaliman.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Tokoh Adat

Sesuai dengan hukum nasional dan Islam, pemerintah daerah dan tokoh adat harus memberikan bimbingan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat terkait tata cara transaksi tanah. Adat istiadat orang Dayak yang

menekankan keadilan dan musyawarah mungkin terus berkembang menjadi bentuk "*urf sahih*" yang mendukung pelaksanaan hukum ekonomi syariah di masyarakat. Untuk memastikan bahwa transaksi tanah dilakukan secara sah, transparan, dan untuk kepentingan umum, pemerintah, tokoh adat, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan membandingkan faktor sosial, budaya, dan kebijakan lokal, penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang penerapan maqasid syariah dan "*urf*" dalam konteks hukum ekonomi Islam di Indonesia.